

Maret, HK Targetkan Payung Hukum Tol Trans-Sumatera Terbit

JAKARTA – PT Utama Karya (HK) berharap peraturan mengenai penunjukan langsung dan penyertaan modal negara pada badan usaha yang mengerjakan proyek tol Trans-Sumatera, segera diterbitkan. Aturan itu belum dikeluarkan oleh pemerintah karena masih menunggu persetujuan dari Presiden.

“Namun, pembahasan aturan sudah mencapai tahap akhir. Semoga bulan ini, aturan bisa diterbitkan,” kata Direktur Utama PT Utama Karya Tri Widjajanto di Jakarta, Selasa (5/3).

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol, hampir tuntas, karena drafnya sudah berada di Sekretariat Kabinet (Setkab). Setelah perubahan PP tersebut, pemerintah segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang berisi penunjukan langsung terhadap salah satu badan usaha milik negara (BUMN) guna mengerjakan proyek jalan bebas hambatan lintas Sumatera itu.

Di sisi lain, kendati belum menerima aturan baru, Utama Karya telah memulai proses percepatan pembangunan tol Trans-Sumatera, seperti dengan melakukan survei potensi jalan tol, menyusun desain dan trase sesuai standar operasional hingga

membuat studi kelayakan.

“Jadi, begitu aturan itu dikeluarkan, perusahaan tinggal meneruskan pengerjaan fisik jalan tol,” ujar dia.

Adapun ruas tol yang diperkirakan lebih dulu dibangun adalah tol Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer (km), tol Medan-Binjai (15,8 km), dan tol Padang-Sicincin 27 km. Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan keinginan perusahaan untuk membangun jalan tol Trans-Sumatera ke Badan Pengatur Jalan Tol, meski sampai saat ini belum ada perjanjian pengusahaan jalan tolnya.

Minta Rp 5 Triliun

Tri menegaskan, pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp 15 triliun untuk pengerjaan jalan tol Trans-Sumatera. Dana itu diharapkan dapat dikurangkan pemerintah melalui penyerahan modal negara.

“Tapi kami minta Rp 5 triliun dulu dan ini belum disetujui pemerintah,” ujar dia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto sebelumnya mengatakan, pemerintah akan membebaskan lahan untuk pembangunan tol Trans-Sumatera dengan mengacu Undang-Undang (UU) No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proses ini bakal

melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah.

“Pembebasan lahannya akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Nanti tinggal dilakukan *sharing* saja, tetapi porsi untuk pemda lebih kecil, sebagian besar pasti pemerintah pusat,” papar dia.

Menurut dia, kebutuhan pembiayaan pembebasan lahan dipastikan besar lantaran tol Trans-Sumatera memiliki panjang sekitar 2.696 km. Biaya pembebasan lahan akan masuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Kendati demikian, proses pembebasan lahan tol Trans-Sumatera ini bergantung kesiapan dari pemerintah, mulai dari pendanaan, perencanaan, dan perizinan.

Setelah proses itu rampung, proyek bakal ditindaklanjuti gubernur dan disosialisasikan ke publik. Kalau publik setuju, gubernur mengeluarkan surat persetujuan penetapan lokasi proyek (SP2LP). Setelah itu, gubernur menyerahkan pembebasan lahan ke BPN. BPN menjadi ujung tombak pembebasan lahan sesuai UU No 2/2012.

“Pihak BPN harus sudah siap, karena UU baru menyebutkan semua *take the lead* adalah BPN. Kami ini membayar saja sesuai progres dari BPN,” tutur Djoko. (ean)

